



PUTUSAN
Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUNITA FRISKA TAROREH, Jenis kelamin: perempuan, Tempat/Tanggal lahir Tahuna/26 Juni 1985, Beragama Kristen, Status pernikahan: Menikah, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kleak, RT000/RW001, Lingkungan I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memeberikan kuasa kepada **ARIE IVANDER SOLAG, S.H. CPL.**, Advokat/Pengacara yang berdomisili di Kompleks Jembatam Akembuala, RT 011, Kelurahan Bungalawang, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/AIS/Pdt/IX/2021, tertanggal 27 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahun dengan nomor register 155/SK/2021 tertanggal 4 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

VICTOR GROESBEEK WIJAYA, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Enemawira/15 Desember 1982, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen Protestan, beralamat di Jalan Raya Pananekeng, Toko Spareparts Jess Cell, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah terikat dalam perkawinan yang terjadi tanggal 15 Oktober 2005, dimana itu pernah tercatat dalam AKTA PERKAWINAN Nomor 44/2005. Setelah kawin sempat tinggal sekitar seminggu di rumah orangtua PENGGUGAT, setelah seminggu berlalu pindah ke rumah orangtua TERGUGAT di Desa Kulur II, Lindongan IV, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;-
2. Bahwa, didalam ikatan perkawinan itu kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai keturunan yang pertama, berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Tahuna, pada tanggal 13 Juni 2006 diberi nama XXXXXX;-----
3. Bahwa dalam waktu yang berjalan kemudian di tahun 2010, PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali dikaruniai keturunan yang kedua, berjenis kelamin perempuan yang lahir di Tahuna, pada tanggal 01 Juni 2010 diberi nama XXXXXX;-----
4. Bahwa memasuki awal tahun sekitar tahun 2013, PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah domisili dari Desa Kulur II, Lindongan IV, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara ke Pulau BIMA provinsi Nusa Tenggara Barat, di tempat domisili orangtua TERGUGAT yang berprofesi sebagai Gembala GPdI di Pulau BIMA, Provinsi NTB;-----
5. Bahwa, dipertengahan tahun 2013 itu, PENGGUGAT hendak melakukan kunjungan kembali ke Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam rangka menilik keberadaan salah satu orangtua PENGGUGAT yang sedang sakit, namun tidak diijinkan oleh TERGUGAT dengan tidak diberikan alasan yang jelas. Tidak lama setelah peristiwa itu, salah satu keluarga PENGGUGAT datang berkunjung ke Pulau BIMA, Provinsi NTB, oleh karena adanya kunjungan keluarga PENGGUGAT itu, kemudian PENGGUGAT kembali pamit kepada TERGUGAT serta ke orangtua TERGUGAT pula, serta berjanji segera kembali ke Pulau BIMA, Provinsi NTB sesegera mungkin;-----

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, PENGGUGAT pada akhirnya jadi pergi menilik keberadaan orangtua PENGGUGAT bersama anak XXXXXX dan anak XXXXXX, setelah sampai di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selisih kurang lebih satu bulan kemudian, TERGUGAT turut datang ke Kabupaten Kepulauan Sangihe;-----
7. Bahwa, di sekitar bulan September 2013, TERGUGAT mengajukan permohonan cerai terhadap PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Tahuna yang mana pada saat itu diregister dalam Kepaniteraan Perdata dengan nomor perkara 20/Pdt.G/2013/PN.Thn;-----
8. Bahwa perkara itu kemudian diputus pada tanggal 09 Oktober 2013, dengan amar putusan :
 - 1) Menyatakan TERGUGAT tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;-----
 - 2) Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya dengan Verstek;-----
 - 3) Menyatakan Perkawinan yang tercatat dalam AKTA PERKAWINAN Nomor 44/2005 tertanggal 15 Oktober 2005 putus karena perceraian;-----
 - 4) Menyatakan anak bernama XXXXXX dan XXXXXX, tetap dalam asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai anak-anak tersebut dewasa menurut Undang-Undang;-----
 - 5) Memerintahkan kepada PANITERA untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatat dalam register khusus untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT;-----
9. Bahwa mengacu pada Putusan diatas kemudian terbitlah Kutipan Akta Perceraian Nomor :7103-CR-12112013-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 13 November 2011;-----
10. Bahwa beranjaknya perceraian yang terjadi sejak de facto pada tanggal 09 Oktober 2013, serta de jure pada tanggal 13 November 2011, sampai dengan sekarang ini anak XXXXXX dan anak XXXXXX berada dalam asuhan serta tanggungjawab PENGGUGAT beserta orangtua PENGGUGAT;-----

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn



11. Bahwa selama kurang lebih hampir delapan tahun sejak bercerai dengan PENGUGAT, TERGUGAT tidak menafkahi anak XXXXXX dan anak XXXXXX, yang memiliki kebutuhan rutin serta kebutuhan tidak rutin didalam kehidupannya sebagai anak, dimana mereka membutuhkan dukungan materiil juga dari TERGUGAT yang merupakan ayah kandung mereka;-----
12. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT, PENGUGAT merasa telah dirugikan secara materiil, karena jika mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Thn, anak-anak adalah asuhan serta pemeliharaan bersama, maka jika diterjemahkan adalah kewajiban serta tanggungjawab bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT, sampai mereka dinyatakan dewasa menurut Undang-Undang;-----
13. Bahwa, kerugian materiil yang dialami PENGUGAT adalah senilai Rp.136.128.000 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);-----
14. Bahwa rincian Kebutuhan Rutin anak XXXXXX dan XXXXXX timbul setiap hari berupa makanan yang diperoleh melalui belanja bahan makanan sehari-hari. Kebutuhan untuk belanja makanan sehari-hari di pasar lokal di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu sejumlah Rp.72.000;-----
15. Bahwa biaya sejumlah Rp.72.000; adalah hasil penjumlahan dari harga beras satu kilo di pasar sekitar Kabupaten Kepulauan Sangihe senilai Rp.12.000 ditambah harga ikan laut mentah di Pasar Towo senilai Rp.20.000, ditambah harga sayur mentah Rp.5.000, untuk dapat dimasak menjadi makanan matang diperlukan bumbu serta rempah-rempah senilai Rp.20.000, dalam masakan tertentu juga membutuhkan minyak goreng senilai Rp.10.000, dimasak diatas kompor juga membutuhkan suplai bahan bakar berupa minyak tanah senilai Rp.5.000 seliter;-----
16. Bahwa pengeluaran sehari untuk belanja bahan mentah itu apabila dikalikan 30 hari adalah $Rp.72.000 \times 30 \text{ hari} = Rp.2.160.000$; dan apabila dikalikan 12 bulan berjumlah Rp.25.920.000; dan apabila dikalikan 8 tahun adalah Rp.207.360.000; (Dua Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);-----
17. Bahwa mengacu pada posita ke-dua belas dalam GUGATAN ini, didalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Thn, anak XXXXXX dan anak XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan asuhan serta tanggung jawab bersama, maka jumlah Rp.207.360.000; (Dua Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) jumlah ini adalah untuk kebutuhan makan sehari-hari untuk makan;-----

18. Bahwa anak XXXXXX dan anak XXXXXX juga sedang menempuh pendidikan sekolah yang didalam kesehariannya membutuhkan dukungan uang saku serta uang transport selama 6 hari kerja dalam seminggu dengan perhitungan masing-masing uang saku sejumlah Rp.5.000 x 2 anak = Rp.10.000; dan uang transport pergi-pulang sekolah Rp.8.000 x 2 anak = Rp.16.000; jadi kebutuhan itu sejumlah Rp.26.000;-----

19. Bahwa pengeluaran Rp.26.000; itu jika dikalikan 26 hari kerja adalah Rp.676.000; setiap bulan dan apabila dikalikan 12 bulan berjumlah Rp.8.112.000; dan sudah berlangsung sekitar 8 tahun, maka jika dikalikan 8 tahun berjumlah Rp.64.896.000; (Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

20. Bahwa, mengacu pada posita ke-16, dimana kebutuhan makan sehari-hari yang timbul selama 8 tahun ini setelah bercerai, ditambah kebutuhan yang timbul untuk mendukung anak XXXXXX dan anak XXXXXX jika dijumlah sebagai berikut $Rp.207.360.000 + Rp.64.896.000 = Rp.272.256.000$ (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

21. Mengacu pada posita ke-12, jumlah kerugian materiil yang dialami PENGUGAT ini jika dibagi dua adalah Rp Rp.136.128.000 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);-----

22. Bahwa disamping Kebutuhan Rutin itu juga terdapat Kebutuhan-kebutuhan tidak rutin yang timbul seperti biaya seragam sekolah, sepatu sekolah, buku-buku sekolah serta alat tulis, pulsa internet, dll untuk pendidikan, hal-hal ini juga diabaikan oleh TERGUGAT selama 8 tahun setelah bercerai;-----

Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah terurai tersebut diatas, PARA PENGUGAT melalui kuasa hukumnya ARIE IVANDER SOLAG, S.H.,CPL memohon dengan segala kerendahan hati kepada KETUA PENGADILAN NEGERI TAHUNA, melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini agar berkenan mengadili sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima serta mengabulkan **GUGATAN PARA PENGUGAT** untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan dilakukan oleh **TERGUGAT** yang tidak bertanggungjawab secara materiil terhadap anak **XXXXXX** dan anak **XXXXXX** adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;-----
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar sejumlah uang yang timbul oleh karena kewajibannya terhadap anak **XXXXXX** dan anak **XXXXXX** yang tertunggak selama 8 tahun sejak bercerai sebesar **Rp.136.128.000** (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) kepada **PENGUGAT**;-----
4. Menghukum **TERGUGAT** juga membayar sejumlah uang yang timbul dari kebutuhan anak **XXXXXX** dan anak **XXXXXX** di bulan yang berjalan sebesar **Rp.1.418.000**; (Satu Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa menurut Undang-undang;-----
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Kami memohon **PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (Ex Aequo Et Bono.)**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri bersama Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk Tergugat awalnya hadir sendiri, selanjutnya hadir bersama Kuasa Hukumnya **TOMY SE.E.A TATAWI, S.H.**, dan **DEVI NATALIA KANSIL, S.H.**, Advokat/Pengacara yang beralamat Kantor di Perum Symphony Blok BB4 Watutumou II Jaga VI, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK.Khs/Tsea.T/01/2022, tertanggal 6 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor Register 15/SK/2022, tertanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **TAUFIQURRAHMAN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada waktu pembacaan surat gugatan, Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya tidak hadir di persidangan tanpa adanya alasan yang sah, maka demi kelancaran persidangan Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk menjawab surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 90/Pdt.G/2013/PN. TAHUNA, tertanggal 9 Oktober 2013, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tahuna;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor: 7103-CR-12112013-0001, tertanggal 13 November 2013, atas nama VICTOR GROESBEEK WIJAYA dengan YUNITA FRISKA TAROREH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 02/2011, tertanggal 4 April 2011, atas nama XXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 07/2006, tertanggal 23 Juni 2006, atas nama XXXXXX, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tabukan Tengah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rincian Biaya Hidup Anak XXXXXX, dan XXXXXX, tertanggal 1 Oktober 2021;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTLP/138/VII/2013/SPK-T/Res Sangihe, tertanggal 23 Juli 2013, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Sangihe;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Permohonan Pencabutan Laporan, atas nama yang bertandatangan YUNITA FRISKA TAROREH;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, tertanggal 2 Agustus 2013, atas nama yang bertandatangan Pihak Pertama VICTOR GROESBEEK WIJAYA, dan Pihak Kedua YUNITA FRISKA TAROREH;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sejumlah Uang, tertanggal 2 Agustus 2013, yang diberikan oleh VICTOR GROESBEEK WIJAYA kepada YUNITA FRISKA TAROREH;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Nikah Nomor: 273/J740/PN/2019, atas nama DONALD LALENOH dengan YUNITA FRISKA TAROREH, yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injil di Minahasa;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Print Out Gambar;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Print Out Gambar;

Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai dengan P-6, dan P-10, yang merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai. Sedangkan untuk bukti P-7 sampai dengan P-9, serta P-11 dan P-12 adalah fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Kemudian bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama/kepercayaannya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MASKUN PAMIKIRANG:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah pembiayaan dari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami dan istri yang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak thau kepana Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua Penggugat, Tergugat tidak membiayai kehidupan sehari-hari dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat menceritakan hal tersebut kepada Saksi yaitu pada tahun 2012 ketika Saksi kembali dari pulau Kalimantan, dan seingat Saksi waktu itu adalah pemilihan presiden;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa Orang tua Penggugat menceritakan hal tersebut kepada Saksi karena merasa iba melihat cucu mereka;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama bernama XXXXXX, laki-laki, lahir pada tahun 2006, dan sekarang duduk di bangku SMP kelas II, dan yang kedua Saksi lupa namanya, perempuan, sekarang duduk di bangku SD kelas VI;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sering mengendarai truk dan membawa material, Saksi tidak tahu pasti Tergugat kerjanya apa;
- Bahwa Tergugat kaya, mempunyai uang dan truk;
- Bahwa Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Manente;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat lagi setelah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang terletak di Kampung Kullur ketika Penggugat dan Tergugat belum bercerai;
- Bahwa hampir setiap hari Saksi melihat Penggugat;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah orang tua Penggugat kira-kira 6 (enam) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar apakah Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Tergugat memberikan uang kepada anak-anak;
- Bahwa Penggugat tidak menikah lagi;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak dekat laki-laki saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Tergugat, hanya berpapasan di jalan ketika Tergugat membawa truk yang bermuatan material;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat cerai pada tahun 2013 yaitu dari cerita orang tua Penggugat;
- Bahwa Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tidak menceritakan tentang pembiayaan dari orang tua;
- Bahwa Saksi ke rumah orang tua Penggugat biasanya dua sampai tiga kali dalam sebulan;
- Bahwa Penggugat sehari-hari berjualan kue;
- Bahwa penghasilan Penggugat tiap bulannya tidak menentu;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Pananekeng bersama istri dan seorang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kebutuhan anak-anak tiap bulannya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah dari Penggugat biasanya memegang proyek, dan ibu dari Tergugat juga berjualan kue;
- Bahwa Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilarang untuk bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mempunyai anak;
- Bahwa untuk keperluan anak sekarang perhari bisa Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dalam satu bulan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) masih kurang untuk dua anak;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat diantara oleh Penggugat ke sekolah;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bahwa Tergugat membiayai anak;
- Bahwa Pada tahun 2013 Saksi pergi ke Kalimantan, kemudian kembali lagi ketika ada pemilihan presiden, dan langsung bertemu dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya mendengarkan cerita dari orang tua Penggugat dan tidak bertanya kepada anak tentang pembiayaan anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat memiliki satu truk, dan satu motor trial;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai anak dengan pasangan yang baru karena Saksi melihat sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan berupa truk dan motor trial itu milik Tergugat karena Saksi lihat sendiri Tergugat mengendarai kendaraan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **SYULLY TANGKILISAN**:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah pemberian nafkah atau pembiayaan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pemberian nafkah ini dari cerita ibu Penggugat pada tahun 2021 sebelum ada perkara ini di pengadilan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah tapi tidak tahu kapan dan dimana;
- Bahwa Ada dua orang anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak tahu umur berapa anak-anak itu sekarang, namun sepengetahuan Saksi XXXXXX duduk di bangku SMP, dan XXXXXX duduk di bangku SD;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Penggugat;
- Bahwa kemarin terakhir Saksi datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Santiago, sedangkan Tergugat tinggal di Pananekeng;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi namun Saksi tidak tahu dengan siapa dan kapan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan tentang pembiayaan anak kepada Saksi, Ibu dari Penggugat yang menceritakan tentang masalah mereka;
- Bahwa Ibu dari Penggugat mengatakan bahwa anak-anak sudah tidak diberikan nafkah lagi sesudah cerai;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat, tidak tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi mempunyai anak;
- Bahwa Biaya anak Saksi ketika SMP yaitu sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu) per tahun, dan untuk SD yaitu sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu) per bulan;
- Bahwa sehari Saksi berikan Rp30.000 (tiga puluh ribu);
- Bahwa biasanya Saksi ke pasar tiga kali dalam seminggu;
- Bahwa Tiap pergi ke pasar, Saksi bisa menghabiskan uang sebanyak Rp200.000 (dua ratus ribu);
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak Penggugat belum menikah;
- Bahwa Penggugat sekarang berjualan kue;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang diurus oleh Penggugat dari hasil berjualan;
- Bahwa Mungkin karena ada perjanjian sewaktu Penggugat dan Tergugat cerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ingin bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memutuskan anak-anak ada pada pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat tapi tidak saling sapa;
- Bahwa Saksi pernah datang ke tempat Tergugat untuk beli onderdil motor;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada usaha untuk menjual onderdil motor, ada usaha material;
- Bahwa Tergugat memiliki truk dua unit, satu mobil kecil, dan satu motor;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat memiliki truk dua unit karena Saksi kenal sopir truk tersebut, tinggal di Santiago dan satu gereja dengan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal keluarga Penggugat sejak tahun 2000an;
- Bahwa Saksi tinggal di Santiago sejak tahun 1997;
- Bahwa Sebelum tinggal di Santiago, Saksi pernah tinggal di Towo, dan Telkom sekitar tahun 2005;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang menceritakan mengenai masalah pembiayaan anak ini kepada Saksi kecuali ibu dari Penggugat;
- Bahwa Suami Saksi yang kenal dengan Tergugat, sewaktu bertemu dengan Tergugat, suami pernah bilang bahwa Tergugat merupakan mantan suami dari Penggugat, sehingga Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah menikah lagi atau tidak, namun sepengetahuan Saksi Tergugat sudah menikah lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **JOHANES EDWARD KAREL**:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu mempunyai hubungan suami dan istri, dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat cerai;
- Bahwa Ada dua orang anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa tidak tahu berapa umur anak itu sekarang, namun sepengetahuan Saksi kedua anak tersebut masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ada masalah mengenai anak yang telah diterlantarkan, tidak dibiayai, atau tidak dinafkahi;
- Bahwa Saksi tahu masalah mengenai Penggugat dan Tergugat dari cerita Ibunya Penggugat dan Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi lupa kapan pastinya Penggugat dan Tergugat menceritakan mengenai masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kebetulan Saksi bekerja sebagai sopir angkot, sehingga setiap Ibu Penggugat ataupun Penggugat naik angkot biasanya mereka bercerita

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masalah yang terjadi, dan terakhir bercerita seingat Saksi pada bulan Desember 2021;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah mengirimkan uang atau tidak kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Manente bersama dengan orang tua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah menikah lagi namun Saksi tidak tahu apakah sudah bercerai atau belum;
- Bahwa Saksi hanya mendengarkan cerita Penggugat dan Ibunya saja, tidak memberikan tanggapan;
- Bahwa Saksi percaya saja cerita yang disampaikan oleh Penggugat dan Ibunya;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan sekarang tinggal di Pananekeng;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantar anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat berfoto dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi hanya pergi ke rumah Penggugat ketika memesan kue, dan itu pun tidak sering;
- Bahwa Menurut cerita dari Penggugat dan orang tua Penggugat, Penggugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Penggugat ataupun ibu dari Penggugat mengenai pasangan baru dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pasangan baru Penggugat ketika ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat meminta biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya kehidupan anak sehari-sehari;
- Bahwa Saksi mempunyai anak yang berumur 17 tahun, 12 tahun, dan 4 tahun;
- Bahwa Untuk biaya anak Saksi yang duduk di bangku SMP kurang lebih Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan untuk jajan, dan untuk biaya seragam sekolah biasanya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Biaya belanja saya sehari-hari kurang lebih Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ibu dari Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat pernah memberikan uang atau tidak;
- Bahwa Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah mengajak anak-anak Penggugat dan Tergugat datang untuk jalan-jalan atau bermain;
- Bahwa Saksi menjadi supir angkot dari tahun 1998;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak Penggugat duduk di bangku SMA dan sering naik angkot Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Penggugat dan Ibu dari Penggugat bercerita tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tidak ada diperhatikan lagi oleh Tergugat, Tergugat tidak menafkahi anak-anak
- Bahwa tidak tahu apakah Tergugat pernah dilaporkan di kepolisian mengenai masalah anak-anak ini atau tidak;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebatas saling tegur ketika bertemu;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat terakhir menumpang angkot milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat wajah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir ke rumah Penggugat, namun seingat Saksi, Saksi datang untuk mengambil pesanan kue;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali Penggugat cerita bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi anak-anak lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat menceritakan hal tersebut kepada saya;
- Bahwa Penggugat menceritakan bahwa Tergugat tidak menafkahi lagi sebelum persidangan ini;
- Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa Tergugat tidak menafkahi anak-anak lagi dari cerita Penggugat dan Ibu dari Penggugat;
- Bahwa Terakhir Saksi bercerita dengan Penggugat yaitu dua hari yang lalu, ketika Saksi diminta untuk menjadi saksi di persidangan ini;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 90/Pdt.G/2013/PN. TAHUNA, tertanggal 9 Oktober 2013, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tahuna;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran partisipasi pembuatan pagar sekolah, atas nama orang tua/wali siswa XXXXXX Paulis Wijaya, yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tahuna;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Resi Kirim Wesel POS NTP: 82107 88 66 6295, atas nama penerima XXXXXX XXXXXX, dan NTP: 42107 88 66 6054, atas nama XXXXXX XXXXX, tertanggal 2 Oktober 2021;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Resi Kirim Wesel POS NTP: 02207 90 79 1916, atas nama penerima XXXXXX XXXXX, dan NTP: 42207 90 79 1995, atas nama XXXXXX XXXXX, tertanggal 10 Januari 2022;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Resi Kirim Wesel POS NTP: 42107 89 42 6353, atas nama penerima XXXXXX PUTRI WIJAYA, dan NTP: 92107 89 43 6202, atas nama XXXXXX XXXXX, tertanggal 5 November 2021;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Resi Kirim Wesel POS NTP: 12107 89 99 5621, atas nama penerima XXXXXX XXXXXX, dan NTP: 42107 89 99 5657, atas nama XXXXXX XXXXX, tertanggal 2 Desember 2021;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sejumlah Uang, tertanggal 2 Agustus 2013, yang diberikan oleh VICTOR GROESBEEK WIJAYA kepada YUNITA FRISKA TAROREH;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Print Out Gambar;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Print Out Gambar;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Print Out Gambar;

Menimbang, bahwa bukti T-1, sampai dengan T-6 yang merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sedangkan bukti T-7 sampai dengan T-10 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Kemudian bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Bea Materai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Surat tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama/kepercayaannya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RUDIANTO DURIAN:

- Bahwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah pembiayaan dan tanggung jawab anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu mempunyai hubungan suami dan istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai yaitu dari pengakuan Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Tergugat tinggal di Pananekeng, sedangkan Penggugat Saksi tidak tahu tinggal di mana;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah menikah dan memiliki istri yang biasa dipanggil CI MERLIN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi karena Saksi pernah bekerja kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi membantu Tergugat untuk memanen cengkih dan bekerja di bengkel Tergugat;
- Bahwa Gaji yang Tergugat berikan kepada Saksi yaitu Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Ada dua orang anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa Saksi terakhir ke rumah Tergugat pada tahun 2021;
- Bahwa Kemarin Tergugat mengajak Saksi untuk menjadi saksi yang menerangkan bahwa Tergugat masih menafkahi anak-anak;
- Bahwa Ketika Saksi masih bekerja kepada Tergugat, Saksi pernah melihat XXXXXX datang ke rumah Tergugat bersama adik dari Penggugat yang bernama LISA, mereka datang untuk meminta uang dan diberikan oleh Tergugat, namun Saksi tidak tahu jumlahnya dan untuk apa;
- Bahwa Tergugat tidak marah ketika memberi uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa XXXXXX meminta uang kepada Tergugat;
- Bahwa Tiga kali Saksi melihat XXXXXX datang untuk meminta uang, dua kali datang bersama LISA, dan satu kali datang bersama dengan Ibu dari Penggugat, dan waktu datang bersama dengan Ibu dari Penggugat, katanya meminta uang untuk beli sepatu XXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berdua;
- Bahwa Saksi tahu itu merupakan ibu dan adik dari Penggugat karena Tergugat sendiri yang bilang;
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Kuma, dahulu tinggal di Malebur ketika bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Tergugat ketika masih membantu Tergugat;
- Bahwa Yang tinggal di rumah Tergugat ada istri dan anak Tergugat yang berumur kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Istri Tergugat tidak marah ketika Tergugat memberikan uang kepada XXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat memberikan uang kepada XXXXXX;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat memberikan uang kepada XXXXXX pada tahun 2021 sebelum pertengahan tahun;
- Bahwa XXXXXX yang mengatakan meminta uang kepada Tergugat, tidak bilang jumlah uang dan untuk apa uang tersebut akan digunakan;
- Bahwa Jarak antara Tergugat dan Saksi ketika menyerahkan uang tersebut kira-kira 1 (satu) meter;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan ketika memberikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak Tahun 2018;
- Bahwa Tergugat kerja berjualan sembako di kios;
- Bahwa rumah Tergugat besar;
- Bahwa Tergugat menjual cengkih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya Saksi yang bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi membantu mengangkat material, dan membantu di bengkel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat memiliki satu kendaraan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tergolong orang yang mampu, karena Saksi pernah makan gaji dari Tergugat;
- Bahwa XXXXXX menggunakan baju bebas bukan seragam sekolah ketika datang untuk meminta uang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **MARDIN FRANS**:

- Benar saya pernah bekerja sebagai sopir dump truk milik Tergugat dari bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai mantan suami dan istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat cerai;
- Bahwa Ada dua orang anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu XXXXXX, anak laki-laki, yang duduk di bangku SMP, dan XXXXXX anak perempuan yang duduk di bangku SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah mengenai pembiayaan anak;
- Bahwa Tergugat sudah memberikan uang kepada anak;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat memberikan uang kepada anak yaitu pada bulan Juni 2020, di depan kantor pajak Tahuna;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 ketika Saksi dan Tergugat selesai mengisi solar di POM Bensin, dan ketika kami kembali dan berada di depan kantor pajak Tahuna, Tergugat melihat XXXXXX sedang berjalan, kemudian Tergugat meminta Saksi untuk menghentikan mobil, selanjutnya Tergugat turun dan memberikan uang kepada XXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan Tergugat kepada XXXXXX, Saksi hanya melihat Tergugat mencabut uang dari dompet, dan melipat uang tersebut, dan uang tersebut berwarna biru;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Tergugat memberikan uang kepada XXXXXX;
- Bahwa Tergugat bertemu dengan XXXXXX sekitar dua menit lamanya;
- Bahwa Pada waktu Tergugat memberikan uang tersebut, XXXXXX hanya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah XXXXXX dan Tergugat sudah janji atau tidak untuk bertemu di tempat tersebut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana XXXXXX sewaktu saya dan Tergugat bertemu di depan kantor pajak;
- Bahwa Menurut pengakuan Tergugat, Tergugat pernah memberikan uang kepada XXXXXX yaitu pada bulan JULI 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan oleh Tergugat kepada XXXXXX;
- Bahwa Ketika berhenti bekerja dari Tergugat, Saksi bekerja sebagai sopir angkutan umum;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha berupa bengkel isi angin;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi, namun Saksi tidak tahu kapan pernikahannya;
- Bahwa Menurut pengakuan Tergugat, Penggugat sudah menikah sebelum tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tergugat tahu bahwa Penggugat sudah menikah lagi, namun seingat Saksi Tergugat pernah menunjukkan foto pernikahan Penggugat lewat *handphone* Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sayang kepada XXXXXX dan XXXXXX, dan untuk Penggugat Saksi tidak tahu apakah Penggugat sayang atau tidak kepada XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir Tergugat bertemu dengan anak-anak;
- Bahwa Saksi lupa kapan Tergugat menceritakan bahwa Tergugat memberikan uang kepada anak-anak;
- Bahwa Tergugat terlihat biasa saja, tidak marah, maupun tidak senang, ketika menceritakan bahwa Tergugat memberikan uang kepada anak-anak;
- Bahwa Minggu lalu Saksi diajak Tergugat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan foto pada bukti T-8, T-9, dan T-10 diambil;
- Bahwa Saksi tahu di dalam foto pada bukti T-8, dan T-9 ada anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat yang merupakan wanita yang ada pada bukti T-10, sedangkan pria dalam bukti tersebut Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi bekerja kepada Tergugat sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi datang sendiri kepada Tergugat dan bertanya mengenai pekerjaan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir dump truk milik Tergugat untuk mengangkut pasir dan batu;
- Bahwa sehari biasanya kami mengangkut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Biaya pengantaran sekali angkut paling murah sekitar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu ada acara apa di dalam bukti foto P-9;
- Bahwa Seingat Saksi dua kali Tergugat memberikan uang kepada anak-anak;
- Bahwa Mengambil material di lahan, kami membayar sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Waktu itu ketika Saksi dan Tergugat kembali dari mengisi bahan bakar solar untuk dump truk, melewati kantor pajak Tahuna, Tergugat melihat XXXX berjalan sendirian, kemudian Tergugat meminta Saksi untuk memberhentikan mobil, di dalam mobil saya melihat Tergugat mengeluarkan dompet dari saku celana dan mengambil uang berwarna biru beberapa lembar dan melipat uang tersebut, setelah itu Tergugat turun selama kurang lebih dua menit dan kembali lagi naik ke truk, dompet dimasukkan lagi ke saku celana dan saya tidak melihat uang yang telah dilipat sebelumnya;
- Bahwa Saksi menyimpulkan bahwa Tergugat memberikan uang kepada XXXXXX yaitu karena sebelumnya Saksi melihat Tergugat mengambil uang kemudian turun menemui XXXXXX, dan ketika kembali, uang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi melihat XXXXXX datang bersama dengan YULISA, namun Saksi tidak melihat jika Tergugat memberikan uang kepada XXXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa itu YULISA karena Saksi kenal dengan YULISA;
- Bahwa Pada waktu XXXXXX datang bersama YULISA, Saksi sedang memperbaiki mobil, dan Saksi melihat jelas mereka datang karena jarak Saksi dengan mereka kurang lebih lima meter;
- Bahwa Ketika Saksi memperbaiki mobil, dan ketika XXXXXX dan YULISA pulang, Tergugat keluar dari rumah kemudian Saksi bertanya kepada Tergugat "Siapa itu?" dan Tergugat menjawab bahwa itu adalah anak dari istri pertama Tergugat, dan menyampaikan bahwa Tergugat memberikan uang ketika XXXXXX datang pada saat itu;
- Bahwa Tergugat tidak mengatakan berapa uang yang diberikan kepada XXXXXX;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXX berada di rumah Tergugat pada saat itu kurang lebih selama 4 menit;
- Bahwa Karena seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2020;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah XXXXXX memakai seragam sekolah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu mau kemana XXXXXX pada saat itu;
- Bahwa Saksi yakin jika itu XXXXXX karena Tergugat sendiri yang mengatakannya;
- Bahwa Seingat Saksi Tergugat memberikan uang lebih dari satu lembar kepada XXXXXX;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa awalnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini sesuai dengan susunan Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn, tertanggal 14 Oktober 2021. Namun oleh karena Hakim Ketua Majelis melaksanakan Cuti, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim dengan susunan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn, tertanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta agar Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat terkait kewajiban secara materiil terhadap Anak XXXXXX, dan Anak XXXXXX setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, yang mana bukti P-1, sampai dengan P-6, dan P-10, yang merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai. Sedangkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn



untuk bukti P-7 sampai dengan P-9, serta P-11 dan P-12 adalah fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Selain bukti Surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Maskun Pamikirang, Saksi Syully Tangkilisan, dan Saksi Johannes Edward Karel;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 yang mana bukti T-1, sampai dengan T-6 yang merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sedangkan bukti T-7 sampai dengan T-10 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Selain bukti Surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Rudianto Durian dan Saksi Mardin Frans;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara lebih dalam, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formalitas suatu gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Rv, pada pokoknya mengisyaratkan pokok gugatan haruslah dijabarkan dengan jelas, yang mana dalam rumusan gugatan memuat Posita atau dasar Penggugat mengajukan gugatan yang dituangkan secara rinci peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan, dan Petitum yang berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah bukti P-1 berupa putusan Pengadilan Negeri Tahuna (yang dalam hal ini bersesuaian dan sama dengan bukti T-1), dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perceraian. Oleh karenanya bukti-bukti tersebutlah yang membatasi ruang lingkup gugatan ini, karena jika tidak ada bukti-bukti tersebut, maka gugatan ini tidak patut untuk diajukan, yang menandakan bahwa apapun yang disebutkan di dalam Posita gugatan Penggugat tidak boleh menyimpang dari apa yang disebutkan dalam bukti-bukti tersebut karena dapat menyebabkan cacat formil dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita Nomor 7 (tujuh) menyebutkan bahwa Tergugat mengajukan permohonan cerai terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Tahuna dengan register Nomor **20/Pdt.G/2013/PN.Thn**. Sedangkan pada bukti P-1 dan T-1 yang menjadi acuan Posita Nomor 7 (tujuh) tersebut, menyebutkan Nomor register perkara **90/Pdt.G/2013/PN.THNA**, yang artinya terjadi perbedaan register perkara pada bukti P-1 dan T-1 dengan versi gugatan Penggugat. Perbedaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ditegaskan pada Posita Nomor 12 (dua belas) dan 17 (tujuh belas) yang menyebutkan nomor register putusan Pengadilan Negeri Tahuna yang menjadi acuan dari gugatan ini adalah **20/Pdt.G/2013/PN.Thn**;

Menimbang, bahwa perbedaan kata pada 'PN.Thn' dengan 'PN.THNA' tidaklah menjadi masalah, akan tetapi perbedaan angka 20 (dua puluh) dengan 90 (sembilan puluh) sangatlah krusial, karena perbedaan angka tersebut dapat menyebabkan perbedaan acuan perkara yang dituju dalam perkara ini. Kemudian dengan disebutkannya register Nomor **20/Pdt.G/2013/PN.Thn** sebanyak 3 (tiga) kali dalam Posita gugatan Penggugat, menandakan Penggugat sadar dan menghendaki dicantumkan angka tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita Nomor 9 (sembilan) mengacu pada bukti P-1 dan T-1 yang atas dasar bukti-bukti tersebut kemudian terbitlah bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perceraian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal **13 November 2011**. Namun senyatanya bukti P-2 tersebut diterbitkan pada tanggal **13 November 2013**, bukan **13 November 2011**;

Menimbang, bahwa ketidakcocokan penulisan tanggal dan nomor perkara dalam Posita gugatan Penggugat dengan bukti-bukti tersebut mengakibatkan gugatan rancu, dan tidak jelas. Ditambah lagi dengan Petitum Nomo 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar '**GUGATAN PARA PENGUGAT**' dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan hanya ada satu Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena banyaknya kesalahan penulisan dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat mengandung cacat secara formil karena gugatan kabur (*obscuur libel*), dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka pokok gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, HALIFARDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, YOSEDO PRATAMA, S.H., dan GALIH PRAYUDO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDRA THEO MUSMAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEDO PRATAMA, S.H.

HALIFARDI, S.H.

GALIH PRAYUDO, S.H.

Panitera Pengganti,

INDRA THEO MUSMAR, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : Rp50.000,00; |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp - ,00; |
| 4. PNBP Panggilan Penggugat.. | : Rp10.000,00; |

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan Tergugat.....	: Rp180.000,00;
6. PNPB Panggilan Tergugat	: Rp10.000,00;
7. Redaksi	: Rp10.000,00
8. Materai	: <u>Rp10.000,00</u> ;
Jumlah	: Rp300.000,00;
(tiga ratus ribu rupiah)	